



**JUAL BELI PUPUK KANDANG DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS RUMAH PRODUKSI PUPUK KANDANG
GEMARA DESA BABAKAN KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DEWI WIJAYANTI
NIM. 2014114034

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**



**JUAL BELI PUPUK KANDANG DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH
(STUDI KASUS RUMAH PRODUKSI PUPUK KANDANG
GEMARA DESA BABAKAN KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

DEWI WIJAYANTI
NIM. 2014114034

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dewi Wijayanti**
NIM : **2014 114 034**
Fakultas : **SYARIAH (Hukum Ekonomi Syariah)**
Angkatan : **2014**
Judul Skripsi : **JUAL BELI PUPUK KANDANG
DALAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH
MURSALAH* (Studi Kasus Rumah
Produksi Pupuk Kandang Gemara Desa
Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten
Pemalang)**

Saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 13 Januari 2019

Yang Menyatakan



DEWI WIJAYANTI

NIM. 2014 114 034

NOTA PEMBIMBING

H. Mohammad Fatch, M.Ag.

Jl. Suburan RT/RW 05/01 Mranggen Demak

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Wijayanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **DEWI WIJAYANTI**

NIM : **2014 114 034**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Jual Beli Pupuk Kandang Dalam Perspektif
Mashlahah mursalah (Studi Kasus Rumah Produksi
Pupuk Kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan
Bodeh Kabupaten Pemalang)**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Desember 2018

Pembimbing,


H. Mohammad Fatch, M.Ag.

NIP. 197309032003121001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No.9 Telp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
menyahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewi Wijayanti

NIM : 2014114034

Judul : **JUAL BELI PUPUK KANDANG DALAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS RUMAH
PRODUKSI PUPUK KANDANG GEMARA DESA
BABAKAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN
PEMALANG)**

Telah diujikan pada hari Rabu, Tanggal Dua Puluh Tiga Januari Tahun 2019 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730903 200312 1 001

Dewan Penguji

Penguji I


Ali Muhtarom, M.H.I

NIP. 19850405 201608-D1 1033

Penguji II


Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 1991032 001

Pekalongan, 18 Februari 2019

Dishahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah




M. Muhammad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena dengan berkah dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dalam perjuangan mengarungi samudera Illahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata penulis persembahkan Skripsi ini teruntuk kepada mereka yang selalu ikhlas membimbing dengan ketulusannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Saya sebagai penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya khususnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Siti Casiyah dan Ayahanda Wachyono yang dengan perjuangan dan keikhlasan hati serta doanya. Air mata kebahagiaan yang tercurah bersama kasih sayang yang tulus dari hatimu menjadi semangat dalam hidupku "Ridhomu ringankan langkah kakiku". Maaf kuucap padamu karena aku baru bisa memenuhi keinginanmu meskipun belum sesuai harapan ibunda dan ayahanda.
2. Kaka dan adikku tersayang, Witri Widhianti dan Hazah Zubaidah yang selalu mendoakan dan menemani proses pembuatan Skripsi ini selama berjam-jam.
3. Untuk Muhammad Rif'an Qolby yang selalu menyemangati agar aku segera menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih untuk segala bantuannya.
4. Segenap dosen IAIN Pekalongan, Terlebih Bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag. yang selalu memberikan bimbingan dan arahan serta motivasi selama penulisan sampai terselesaikannya Skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Jurusan HES IAIN Pekalongan angkatan 2014, serta almamater tercinta.
6. Untuk sahabatku Karoyanah, Ikmatul Illa, Annisa Ulwiya, Emil, Risalatul, Putri Maghfiroh dan Alfi Hidayah.



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

Hai orang-orang yang beriman, janganlahlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (QS An-Nisa : 29).



ABSTRAK

DEWI WIJAYANTI (NIM : 2014114034), “Jual Beli Pupuk Kandang Dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus Rumah Produksi Pupuk Kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2019.

Bermuamalah dalam ajaran Islam sangatlah banyak dan tidak ada yang membatasinya selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu muncul sebuah praktik jual beli pupuk kandang di Rumah Produksi Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang, hal ini selalu menimbulkan pertanyaan tentang pelaksanaan *jual beli pupuk kandang* tersebut mengingat benda yang dijual adalah benda najis.

Penelitian ini berusaha menjawab masalah pelaksanaan jual beli pupuk kandang dan hukum *jual beli pupuk kandang* dalam perspektif *mashlahah mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Subjek penelitian ini adalah pemilik rumah produksi pupuk kandang Gemara dan pembeli pupuk kandang. Objek dalam penelitian ini adalah rumah produksi pupuk kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan uji kredibilitas informasi/data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan deskriptif dengan langkah-langkah: reduksi data, display dan menarik simpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli pupuk kandang yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun jual beli yaitu adanya orang yang berakad, sighat, barang yang dibeli dan nilai tukar. Meskipun barang yang dijualbelikan adalah najis, menurut *mashlahah mursalah* adalah *mubah* karena pupuk kandang memiliki manfaat yang besar bagi kesuburan ladang pertanian mereka. Menurut Abu Hanifah barang yang ada manfaatnya dinilai *mubah* untuk dijual, untuk itu diperbolehkan seseorang menjual kotoran hewan yang diolah menjadi pupuk kandang karena sangat dibutuhkan untuk perkebunan dan lahan sawah agar hasil panen yang mereka peroleh maksimal dengan biaya modal pupuk yang sangat murah, sehingga mampu memperbaiki kondisi perekonomian mereka serta menjaga kebersihan lingkungan dari maraknya kotoran hewan ternak.

Kata kunci : *Mashlahah mursalah, Jual Beli Pupuk Kandang, Mubah*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan *RahmatNya* penulis dapat menyelesaikan skripsi dalam jenjang pendidikan Strata 1 dengan maksimal. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang berupa akhlak mulia.

Skripsi ini selesai dengan baik karena kebaikan hati dan keberkahan do'a dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Jalaluddin. MA Selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang telah merestui penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, selaku dosen wali yang sering mengarahkan penulis dalam penyelesaian studi ini.
4. Bapak H. Moh Fateh M.Ag selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terimakasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang telah membuka wawasan baru bagi penulis dalam berbagai macam ilmu pengetahuan.
6. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan segalanya kepada penulis, atas segala do'a, perhatian, dukungan, kelembutan dan curahan kasih sayang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.




7. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 13 Januari 2019

Penulis

DEWI WIJAYANTI
NIM. 2014114034





DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Yang Relevan	5
F. Kerangka Teori	7
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II JUAL BELI DAN MASHLAHAH MURSALAH	19



A. JUAL BELI DALAM ISLAM	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19
2. Dasar Hukum Jual Beli	20
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	23
4. Macam-macam Jual Beli.....	26
5. Hukum Jual Beli Pupuk Kandang	34
B. <i>MASHLAHAH MURSALAH</i>	35
1. Pengertian Mashlahah Mursalah	35
2. Syarat-syarat <i>Mashlahah Mursalah</i>	36
3. Macam-macam <i>Mashlahah Mursalah</i>	39
BAB III PELAKSANAAN JUAL BELI PUPUK KANDANG DI RUMAH PRODUKSI PUPUK KANDANG GEMARA DESA BABAKAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG.....	42
A. Gambaran Umum Desa Babakan	42
1. Gambaran Umum.....	42
2. Administrasi Desa	43
B. Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kandang	50
1. Sejarah Rumah Produksi Pupuk Kandang	50
2. Gambaran Jual Beli Pupuk Kandang	52
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN JUAL BELI PUPUK KANDANG	61



A. Analisis Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kandang di Rumah Produksi Pupuk Kandang Gemara	61
B. Analisis <i>Mashlahah Mursalah</i> Terhadap Jual Beli Pupuk Kandang	63
BAB V PENUTUP	73
A. Simpulan.....	73
B. Saran – Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Jumlah Penduduk Desa Babakan	44
Tabel 2.	Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Babakan	45
Tabel 3.	Pemerintahan Desa Babakan	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam karena manusia akan memperoleh kebutuhan-kebutuhan pangan dengan jalan bercocok tanam.¹ Dalam bercocok tanam, upaya para petani untuk menjaga kesuburan tanah, maka sangatlah penting bagi mereka untuk memupuk lahannya. Pada umumnya para petani menggunakan pupuk kandang untuk lahannya, selain harganya yang murah, pupuk kandang mempunyai manfaat yang besar dalam menyuburkan tanah serta memberikan unsur hara.²

Pupuk kandang berasal dari kotoran hewan yang dikategorikan najis *mutawwasithah* (sedang). Najis-najis yang lantaran dibutuhkan menghendaki pemakaiannya seperti kotoran (*arraj'i*) dan kotoran ternak (*az-zibl*) yang digunakan sebagai pupuk di kebun-kebun dan sawah dalam mazhab Maliki diperselisihkan menjualnya, begitupula mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Ada yang berpendapat boleh menjualnya dan ada yang tidak membolehkannya sama sekali.³

Namun bagi kalangan petani, kotoran hewan (kerbau dan sapi) merupakan suatu manfaat yang sangat mujarap bagi tanaman, terlepas dari hukum kotoran tersebut, seperti yang terjadi di daerah Desa Babakan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, dimana pada daerah tersebut

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Cet-2*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.,175.

² Sekilas-tentang-pupuk-kandang, <http://peternakantaurus.wordpress.com/2011/10/10> (10 Desember 2017)

³Ali Hasan, *Fiqh Muamalat Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), hlm.,47.

banyak warga yang memelihara sapi dan kambing yang menjadikan kotorannya melimpah dan baunya mengganggu lingkungan sekitar.

Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan akhirnya salah satu mantan kepala desa menemukan sebuah solusi baru untuk mengembangkan perekonomian yang lain yaitu, mengolah kotoran hewan ternak tersebut menjadi sebuah pupuk kandang yang sangat berguna bagi pertanian. Dia membuat suatu pabrik pupuk kandang kecil-kecilan yang hanya mempunyai 4 (empat) karyawan, kemudian 1 (satu) lubang lebar 3 meter panjang 5 meter dengan kedalaman 1 (satu) meter untuk menampung fermentasi pupuk dari kotoran sapi dan kerbau yang di alasi terpal yang tebal. Dia biasanya memasarkan pupuk kandangnya seharga Rp. 45.000,00 per kemasan isi 50 (lima puluh) kilo. Sedangkan dalam pupuk kandang, bahan yang di jual belikan itu termasuk *najis*. Sementara jual beli najis *dilarang* dalam fiqih Islam.

Setiap benda najis dilarang oleh Allah SWT untuk diperjualbelikan karena jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli, yaitu:

- a. Orang yang beraqad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Dan syarat barang yang diperjualbelikan, diantaranya:

- a. Barang yang diperjualbelikan mestilah bersih (suci) materinya.
- b. Barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang bermanfaat.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik orang yang melakukan transaksi.
- d. Barang yang diperjualbelikan berada di tangannya atau dalam kekuasaan dan dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majlis akad. Umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.
- e. Barang yang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya.⁴

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pupuk kandang merupakan benda yang tidak suci (najis) dikarenakan ia berasal dari kotoran binatang, namun ia dapat membawa manfaat terhadap kesuburan tanah. Dalam hal ini, masyarakat khususnya petani mendapatkan pupuk kandang dengan cara membeli pada pihak yang menyediakan pupuk tersebut. Kemudian bagaimanakah jual beli pupuk kandang yang memiliki manfaat cukup besar dan ramah lingkungan.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka penyusun mengangkat skripsi dengan judul **“JUAL BELI PUPUK KANDANG DALAM**

⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Ed. 1, Cet. 2 hlm., 120.

PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS RUMAH PRODUKSI PUPUK KANDANG GEMARA DESA BABAKAN, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Rumah Produksi Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana hukum jual beli pupuk kandang dalam perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Rumah Produksi Gemara Desa Babakan kecamatan Bodeh kabupaten Pemalang
2. Untuk mengetahui hukum jual beli pupuk kandang dalam perspektif masalah mursalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wacana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah khususnya masalah jual beli benda najis seperti pupuk kandang.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai pelaksanaan jual beli pupuk kandang dalam perspektif *mashlahah mursalah*. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk meningkatkan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai jual beli pupuk kandang dalam perspektif *mashlahah mursalah*.

E. Penelitian Yang Relevan

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa jual beli pupuk kandang dalam perspektif masalah mursalah, ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang jual beli pupuk kandang diantaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Moh Syafi'i dengan skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Untuk Pupuk Kandang*" Inti dari skripsi ini adalah pemanfaatan barang najis berupa kotoran hewan sebagai pupuk pada tanaman karena kotoran mengandung unsur hara (nutrisi atau zat yang bersama-sama dengan air diserap oleh akar tanaman, kemudian dibawa ke daun) yang dapat menyuburkan tanaman. Skripsi ini lebih fokus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli kotoran hewan untuk pupuk kandang. Hasil penelitian ini dibolehkan menurut hukum Islam karena mempunyai banyak manfaat.⁵

⁵ Moh Syafi'i, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Untuk Pupuk Kandang*", (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1991).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Indari Mucholifah dengan skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pupuk Biozep di Desa Sengkut Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk”* dalam skripsi ini ditekankan pada jual beli pupuk biozep, yaitu pupuk yang terbuat dari kencing sapi dan bahan lain yang dikelola, sehingga pupuk tersebut sudah berupa kemasan yang diperjual belikan. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut. Diantaranya pendapat Imam Syafi’i dan Hambali yang tidak membolehkan.⁶

Ketiga skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Kandang di Kecamatan Tanjungbumi Kabupaten Bungkalan”* oleh Suadi mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Tahun 1992 yang membahas tentang jual beli pupuk kandang yang terbuat dari kotoran sapi, kerbau dan ayam kemudian dicampur dengan jerami, sisa-sisa makanan ternak dan kemih. Hasil dari penelitian ini bahwa jual beli pupuk kandang ini merupakan kebiasaan turun temurun yang dilakukan warga setempat. Suadi menjelaskan bahwa juaal beli pupuk kandang tersebut dibolehkan menurut islam karena barang najis tersebut bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi para petani.⁷

Keempat skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kotoran Sapi Untuk Pembuatan Biogas”* oleh Isna Wahyuni Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2010. Skripsi ini bertujuan untuk

⁶Fitri Indari Mucholifah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pupuk Biozep di Desa Sengkut Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk”*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel , 2008).

⁷ Suadi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Untuk Pupuk Kandang”*(Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1991).

mendapat gambaran jelas tentang kedudukan kotoran sapi serta menelaah proses pembuatan biogas dan pemanfaatannya. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kotoran sapi sebagai biogas dibolehkan dengan alasan biogas menimbulkan manfaat, tidak membawa kemadharatan.⁸

Kelima Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengolahan dan Jual Beli Pupuk Organik di Pesantren Putri Al-Mawwadah Coper Jetis Ponorogo*" oleh Fetty Fiqihana, hasil karya tulis ilmiah tersebut diambil kesimpulan eksistensi pelaksanaan pengolahan dan jual beli pupuk di Pondok Pesantren Putri Al-Mawwadah Coper Jetis Ponorogo sah menurut hukum Islam, karena tidak ada satupun dalil yang melarang tentang pupuk organik yang terbuat dari kotoran hewan tersebut.⁹

Dari beberapa uraian skripsi di atas, yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan skripsi ini adalah dari segi penyelesaiannya yang menggunakan sumber hukum *masalah mursalah*, yang artinya pupuk kandang boleh diperjualbelikan karena lebih banyak manfaatnya untuk kesuburan tanaman, serta dapat membantu perekonomian masyarakat dan dapat menjaga kebersihan lingkungan dari tumpukan kotoran hewan ternak yang mengakibatkan timbulnya beberapa penyakit dan pencemaran lingkungan.

F. Kerangka Teori

⁸ Isna Wahyuni, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Kotoran Sapi Untuk Pembuatan Biogas*", (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

⁹ Fetty Fiqihana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengolahan dan Jual Beli Pupuk Organik di Pesantren Putri Al-Mawwadah Coper Jetis Ponorogo*" (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2005), hlm.,68.

Hukum dari segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini pada awalnya halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram kecuali karena adanya nash yang sah dan tegas dari Syar'i-Nya yang sah. Barang (makanan bisa menjadi haram karena jenisnya yang haram, seperti khamer, babi, dan sebagainya atau karena cara memperolehnya yang haram. Keharaman yang murni ialah sesuatu yang mengandung sifat yang diharamkan tanpa keraguan, seperti khomer, kenajisan air kencing atau barang yang diperoleh dengan cara terlarang secara pasti, seperti hasil kedzaliman,riba. Namun sesuatu yang sudah jelas persoalannya bisa saja berubah hukmnnya, dikarenakan terdapat keharusan untuk mengubahnya demi kemaslahatan umat.¹⁰

Beberapa tokoh ushul fiqh, meninjau permasalahan ini dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, sebagai istimbat hukum yang berarti segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dalam arti *mashlahah mursalah* ialah sesuatu yang dipandang oleh akal sehat karna mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹¹

Jenis-jenis mashlahah:

1. Dari kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam yaitu:

¹⁰ Imam Al-Gazali, *Rahasia-rahasia Halal dan Haram*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2007),. hlm.,47.

¹¹ Muin Umar.dkk, *Ushul Fiqh, cet. II*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dept.Agama, 1986), hlm., 146-147.

- a. Mashlahah *dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kebutuhan manusia artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.
 - b. Mashlahah *hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dhorruri.
 - c. Mashlahah *tahsiniyah* adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dhorruri, juga tidak sampai tingkat haji: namun kebutuan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.¹²
2. Mashlahah dari sisi keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal, dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
- a. Mashlahah *al-Mu'tabarah* yaitu masalah yang diperhitungkan oleh syar'i. Maksudnya ada petunjuk syar'i baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk adanya *masalah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
- Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *masalah* tersebut, *mashlahah* terbagi dua:
- 1) *Munasib mu'atsir* yaitu petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memperhatikan mashlahah tersebut

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.,370-372.

2) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk *nash* atau *ijma'* tentang peratian syara' terhadap *mashlahah* tersebut.

b. *Mashlahah al-mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap tidak baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹³

c. *Maslahah al-Mursalaat* atau yang biasa disebut *istihlah*, yaitu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang menghitungnya dan tidak ada pula petunjuk syara' yang menolaknya.

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *mashlahah al-mu'tabarah*, namun tidak menempatkannya sebagai dalil dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya syara' yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak langsung. Pengakuan akan *mashlahah* dalam bentuk ini sebagai metode ijtihad karena adanya petunjuk syara' tersebut. Ia diamalkan dalam rangka pengalaman *qiyas*.

Menurut Imam Malik sebagai yang mempopulerkan *mashlahah mursalah* yang diikuti oleh para pengikutnya, sehingga menjadi pendapat umum bahwa *mashlahah mursalah* itu adalah dalilnya madzab Maliki. Ibnu al-Hajib sebagai ulama senior madzab Maliki meluruskan bahwa menghubungkan pendapat ini kepada Imam Malik adalah tidak benar bahkan

¹³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...* hlm.,374-376.

ia menukilkan pendapat kebanyakan ulama Maliki bahwa *mashlahah mursalah* itu tidak ada dasar yang kuat hingga harus ditolak.

Sedangkan pandangan ulama Hanafi terhadap *masalahah mursalah* ini terdapat penukilan yang berbeda. Menurut al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafi tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *mashlahah mursalah*. Tampaknya ulama yang beranggapan bahwa sebagian ulama Hanafiyah mengamalkan *mashlahah mursalah* ini lebih tepat, karena kedekatan metode dengan *istihsan* yang populer dikalangan ulama Hanafiyah.

Ulama Syafi'iyah tampaknya tidak menggunakan *masalahah mursalah* ini dalam berijtihad. Pendapat ini didukung oleh al-Amidi dan Ibn al-Hajib dalam kitabnya *al-Muntaha*. Imam Syafi'i sendiri tidak menyinggung metode ini dalam kitab standarnya, *al-Risa'ah*. Ibnu Subki sebagai pengikut syafi'i tidak membahas *mshlahah mursalah* dalam pembahsan tersendiri, tetapi hanya menyinggungnya dalam bahasa tentang persyaratan *al-illah*, dia sendiri menggunakan istilah *al-munasib al-murshal* sebagai pengganti istilah *mashlahah mursalah*.¹⁴

Namun adapula ulama yang beranggapan bahwa *mashlahah mursalah* ini berlaku dikalangan ulama Syafi'i. Al-Syatibi dari kalangan Maliki menukilkan tentang digunakannya metode ini oleh ulama Syafi'i. Bahkan Al-Ghazali sendiri sebagai pengikut Syafi'i menukilkan suatu pendapat bahwa Imam Safi'i menggunakan *masalahah mursalah* tersebut. Ibnu Qudamah dari

¹⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*hlm., 379-381.

ulama Hambali juga menukilkan digunakannya *mashlahah mursalah* oleh sebgaiian ulama Syafi'iyah.

Ulama yang menukilkan digunakannya *maslahah mursalah* di kalangan ulama Hanfiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa penggunaan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu catatan bahwa meskipun *mashlahah* ini tidak didukung oleh *syara'* secara langsung atau tidak, namun setidaknya *mashlahah* itu dekat dengan prinsip pokok hukum *syara'* yang sudah ditetapkan.¹⁵

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, maka guna menghasilkan kesimpulan dan analisa yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan atau untuk mengetahui proses jual beli pupuk kandang yang terjadi di Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi berdasarkan kasus

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*hlm., 382-384.

lapangan yang terjadi di masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di rumah produksi pupuk kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.

3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu pemilik rumah produksi pupuk kandang dan pembeli pupuk kandang tersebut.

Objek dalam penelitian ini adalah rumah produksi pupuk kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.

Informan dalam penelitian ini meliputi penjual pupuk kandang yaitu pemilik rumah produksi pupuk kandang Gemara Bapak Kustoni dan pembeli yang meliputi petani Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan yaitu menggunakan teknik wawancara dan observasi. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak informan meliputi penjual yaitu pemilik rumah produksi pupuk kandang Gemara dan pembeli yaitu petani Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.

¹⁶Jam'an Satori, dan Aan Qomariyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 126.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁷ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku-buku, kitab dan skripsi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi : Dalam penelitian ini observasi partisipan yang dilakukan dengan melakukan pegamatan obyek penelitian yang dilakukan secara langsung. Peneliti dalam hal ini terjun langsung untuk mengamati obyek penelitian yakni pelaksanaan jual beli pupuk kandang yang terjadi di rumah produksi pupuk kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemplang.
- b. Wawancara : Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam.¹⁸ Teknik yang dipakai bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dengan menggunakan *interview guide* berupa catatan pokok-pokok yang ditanyakan, sehingga dalam hal ini masih dimungkinkan adanya varias-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual yaitu pemilik rumah produksi, pembeli pupuk kandang dan Kepala Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemplang.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

¹⁸M. Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 175.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini pengumpulan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan dan meneruskan keterangan.

Instrumen yang digunakan berupa catatan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji serta mencatat informasi yang terdapat dalam buku-buku literatur, dokumen/data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

d. Kredibilitas informasi/data

Untuk mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, penulis menggunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi sumber berasal dari penjual pupuk kandang yaitu pemilik langsung rumah produksi pupuk kandang Gemara, Pembeli dan Kepala Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang. Dengan beberapa sumber tersebut maka data yang diperoleh bisa saling mengecek antara data sumber satu dengan sumber yang lainnya. Selain menggunakan triangulasi sumber, penulis juga menggunakan triangulasi metode

²⁰M. Djunaedi Ghony dan Fauzan Al Mansyur, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 322.

6. Teknik Analisis Data

Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan fenomena yang diselidiki lalu dianalisis. Teknik analisis data tersebut, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan pola yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lokasi penelitian.

b. *Display* / penyajian data

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi data, *display*/penyajian data langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Penarikan simpulan dilakukan dengan analisis data-data terkait dengan alasan penjual dan pembeli dalam melaksanakan jual beli pupuk kandang di rumah produksi pupuk kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi terarah dan teratur maka sistem pembahasannya dibuat dalam lima bab, yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II yaitu pembahasan mengenai jual beli dan masalah hukum yang meliputi : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun, syarat dan macam-macam jual beli, hukum jual beli pupuk kandang, pengertian *masalah hukum*, syarat dan jenis *masalah hukum*.

Bab III yaitu pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya. Dalam bab ini akan dibahas tentang : gambaran umum Desa Babakan, sejarah berdirinya rumah produksi pupuk kandang dan pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Babakan.

Bab IV analisa pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pematang Jaya. Dalam bab ini akan dibahas tentang: pelaksanaan jual beli pupuk kandang di Desa Babakan Kecamatan Bodeh

Kabupaten Pematang dan hukum jual beli pupuk kandang dalam perspektif *mashlahah mursalah*

Dan yang terakhir penutup yang terdiri dari Bab V: simpulan dan saran-saran



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan mengenai jual beli pupuk kandang dalam perspektif *mashlahah mursalah* (studi kasus rumah produksi pupuk kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang) yang telah diuraikan di atas dalam bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan jual beli pupuk kandang yang dilakukan di rumah produksi pupuk kandang Gemara Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang terjadi dua akad yaitu dibayarkan secara tunai seharga Rp. 45.000 dan Rp. 55.000 untuk pembayaran yang ditunda selama 4 (empat) bulan. Praktik jual beli tersebut sah menurut fiqh muamalah karena termasuk jual beli *muajjal*. Selain itu jual beli tersebut juga sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan.
2. Jual beli pupuk kandang yang dilakukan di Desa Babakan Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang berdasarkan *mashlahah mursalah* dibolehkan karena sebagai metode istimbath hukum tidak ada penegasan langsung menolak dari segi nash, hadis dan ijma', oleh karena itu beberapa ulama fiqh berpendapat bahwa yang dijadikan kemaslahatan harus bertujuan untuk menjaga lima pilar pokok yaitu, menjaga agama, jiwa, keturunan, akal serta harta. Sehingga praktik

jual beli pupuk kandang pupuk kandang dibolehkan karena mempunyai banyak manfaat dari pada madharatnya serta tujuannya hanya memanfaatkan saja bukan untuk dikonsumsi maupun diminum. Sebaliknya, jika jual beli tersebut tidak diperbolehkan, maka akan menjadi problematika bagi para petani sendiri, karena dengan pemupukan kimia secara terus menerus dapat membuat lahan pertanian kurang subur. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi kalangan petani yang minim modal tidak mampu untuk membeli pupuk dan menjadikan kualitas panen mereka menurun atau fatalnya mereka gagal panen. Sehingga jual beli pupuk kandang di rumah produksi pupuk kandang Gemara Desa babakan sangat membantu untuk mensejahterakan perekonomian para petani serta dapat memelihara lingkungan tempat tinggal dari penumpukan kotoran hewan ternak yang dapat mendatangkan berbagai macam penyakit.

B. Saran

1. Skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian di daerah-daerah lain atau pada waktu yang berbeda.
2. Penulis berharap penjual dan pembeli pada umumnya, agar melakukan jual beli menurut hukum Islam, hal ini dilakukan supaya pihak penjual dan pembeli saling menguntungkan dan menjaga persaudaraan demi tercapainya kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka)
- Al- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. 2010. *As-Sunan Al-Kubra Jilid 6*. (Dar Al Kotob Al Ilmiah: Beirut)
- Al Mundziriy, Hafidz. 1993. *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid IV* (Semarang: Asy Syifa')
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Bukugh al-Maram min Adillat al-Aahkam jilid 1*. (Dar Al Kotob Al Ilmiah: Beirut)
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2008. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam jilid 1* (Beirut: Dar Al Kotob Al Ilmiah)
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. 2010. *As-Sunan Al-Kubra Jilid 6*. (Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiah)
- Amin, Muhammad Syaikh (Ibnu Abidin). 2007. *Roddul Muhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar Jilid 7*. (Dar Alam Al-Kutub: Riyadh Arab Saudi)
- Amin, Muhammad Syaikh. 2008. *Roddul Muhtar Ala Ad-Durrul Mukhtar jilid 7*. (Riyadh Arab Saudi: Dar Alam Al-Kutub)
- Azhar, Syaiful. 1991. *Meotde Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Bashir , Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Unuversitas Islam Indonesia)
- Bashir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.(Yogyakarta: Unuversitas Islam Indonesia)
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press)

- Dahlan , Abdul Aziz, et.all. 1997. *Ensiklopedis Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve)
- Djuwaeni, Dimmayudin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo, Press)
- Fiqhiana, Fetty. 2005. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penglahan dan Jual Beli Pupuk Organik di Pesantren Putri Al-Mawwadah Coper Jetis Ponorogo*. (Ponorogo: STAIN Ponorogo)
- Ghoni, M Djuanaedi dan Fauzan Almansyur. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: ArRuzz Media)
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research 2*. (Yogyakarta: Andi Offset)
- Hadi, Sutrisno.1975. *Metodologi Research*. (Yogyakarta: Gajah Mada University)
- Al-Ghazali, Imam. 2007. *Rahasia-rahasia Halal dan Haram*, (Bandung: Mizan Media Utama)
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Daya Medika Pratama)
- Hasan, Ali. 2009. *Fiqh Muamalat Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo)
- Huda, Qomarul. 2001. *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras)
- Idris. 2015. *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenamedia Group)
- Kosyiah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia)
- Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press)

- Mu'awad, Muhammad Ali dan Adi Ahmad Abdul Mauujud. 1997. *Al-Haawi Al-Kabiir fii Fihi Madzab Al—Imam As Syafi'i, Al Mawardi, jilid 5.* (Dar Al Kutub Al Ilmiah)
- Mucholifah, Fitri Indari. 2008. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pupuk Biozep di Desa Sengkut Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk.*(Surabaya: IAIN Sunan Ampel)
- Muhammad At-Thayyar, bin Abdullah, Adullah bin Muhammad Al-Mutlaq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa. 200. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif)
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiq.* (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Suadi. 1991. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kotoran Hewan Untuk Pupuk Kandang"*. (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sudarsono. 1993. *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah.*(Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sunarto, Achmad. 1991. *Teremah Shahih Bukhori,*(Cv Asy-Syifa': Semarang)
- Syafe'i, Rahmat. 2016. *Fiqh Muamalah untuk UIN,STAIN,PTANIS dan Umum,* (Pustaka Setia: Bandung)
- Syafi'i, Moh. 1991. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kotoran Hewan Untuk Pupuk Kandang.*(Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya)
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 2.* (Jakarta: Kencana)
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh Cet-2.* (Jakarta: Kencana)
- Umar, Muin. dkk. 1986. *Ushul Fiqh, cet. II,* (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dept.Agama)

Wahyuni, Isna. 2010. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kotoran Sapi Untuk Pembuatan Biogas*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)

Warsito, Herman. 1995. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Gramedi Pustaka Utama)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

A. Identitas Diri

Nama : Dewi Wijayanti
Nim : 2014114034
Tempat, Tgl Lahir : Pekalongan, 08 Juli 1994
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : Sembilan
IPK : 3.64
Penelitian yang pernah dilakukan : -

B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Wachyono
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan
2. Nama Ibu : Siti Casiyah
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sukorejo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Menerangkan dengan sesungguhnya :



RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Sukorejo 02 Lulusan Tahun 2006
2. SMP N 1 Kesesi Lulusan Tahun 2009
3. SMA 1 Kesesi Lulusan Tahun 2012
4. IAIN Pekalongan Semester 9

Pekalongan, 23 Januari 2019

Penulis

DEWI WIJAYANTI
NIM. 2014114034



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain
pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **DEWI WIJAYANTI**
NIM : **2014 114 034**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“JUAL BELI PUPUK KANDANG DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH**

**(STUDI KASUS RUMAH PRODUKSI PUPUK KANDANG GEMARA DESA
BABAKAN KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



DEWI WIJAYANTI
NIM. 2014114034

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

